

**Persyaratan Pengajuan Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi PNS
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto**

1. Izin Belajar

Izin yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan akademik, vokasi, dan profesi pada suatu lembaga pendidikan yang terakreditasi atas prakarsa PNS yang bersangkutan.

a. Dasar Hukum

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Th 2013 jo Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Th 2014

b. Persyaratan Umum :

- a. Mengajukan permohonan izin belajar secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala OPD
- b. Berstatus PNS dengan masa kerja min. 1 (satu) tahun sejak diangkat PNS
- c. Izin belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai
- d. Bidang pendidikan sesuai dengan tupoksi organisasi
- e. Memenuhi persyaratan penilaian prestasi kerja PNS
- f. Diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan akreditasi min. B dari BAN-PT
- g. Pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan
- h. Biaya Pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin
- j. Tidak sedang menjalani proses pidana
- k. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
- l. Tiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan kartu hasil studi (KHS)

c. Persyaratan Administrasi :

- a. Surat pengantar dari OPD yang bersangkutan
- b. FC SK pangkat terakhir dan dilegalisir oleh OPD yang bersangkutan
- c. FC hasil penilaian kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir dan dilegalisir oleh OPD yang bersangkutan
- d. Surat Pernyataan bermaterai menyatakan :
 - 1). Biaya pendidikan ditanggung PNS yang bersangkutan
 - 2). Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

- 3). Kegiatan belajar dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan
 - 4). Setiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan kartu hasil studi (KHS)
- e. Surat Pernyataan kepala OPD bahwa bidang pendidikan yang diikuti sesuai dan mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi
 - f. Jadwal pendidikan / perkuliahan
 - g. Surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan diterima di lembaga pendidikan tersebut

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sedang melaksanakan perkuliahan pada :

Nama Universitas :
Jenjang Pendidikan : Diploma / Sarjana / Pasca Sarjana
Fakultas/Jurusan :
Tahun Ajaran :
Akreditasi :Nomor BAN-PT.....

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan di luar jam kerja;
2. Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
3. Penyelenggaraan pendidikan sesuai terminologi resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Biaya pendidikan sepenuhnya ditanggung pribadi;
5. Setiap akhir semester membuat laporan hasil studi dengan melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS);
6. Setelah selesai pendidikan ini tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk keperluan pengajuan permohonan Izin Belajar sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberian Izin Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2014.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan tersebut tidak benar, saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Mojokerto,

Yang membuat Pernyataan

Materai 6000

.....
NIP.

2. Tugas Belajar

Penugasan yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara baik di dalam atau di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.

a. Dasar Hukum

Surat Edaran Sekda Kabupaten Mojokerto Nomor 890/1791/416-208/2015

b. Persyaratan Umum :

1. Mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan ketentuan :
 - a. Masa kerja terhitung 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS
 - b. Bidang Ilmu yang dibutuhkan OPD dapat diberikan sejak diangkat pns sesuai kebutuhan yang ditetapkan instansi
 - c. Bidang ilmu relevan dengan tupoksi instansi
 - d. Berusia :
 - 1). Program D1, D2, D3 dan D4 atau setara maks. 25 tahun
 - 2). Pogram S2 atau setara maks. 37 tahun
 - 3). Program S3 atau setara maks. 40 tahun
 - e. Akreditasi program studi min. B dari lembaga berwenang
 - f. PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya
 - g. PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya
 - h. SKP satu tahun terakhir minimal bernilai baik
 - i. Tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin
 - j. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar dapat diperpanjang paling lama satu tahun / 2 semester sesuai kebutuhan OPD / persetujuan sponsor yang dibuktikan dengan surat Pernyataan kepala OPD dan universitas yang berwenang
 - k. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberi waktu perpanjangan dapat diperpanjang kembali paling lama satu tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar
 - l. PNS yang telah lulus Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi

c. Persyaratan Khusus :

- a. Surat Pengantar kepada Bupati dengan tembusan Kepala BKPP dari Kepala OPD
- b. Surat Permohonan Tugas Belajar
- c. Surat Rekomendasi dari pejabat struktural minimal eselon 2

- d. Surat izin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto
- e. Surat pengunduran diri bermaterai bagi PNS yang menduduki jabatan struktural
- f. Penilaian prestasi kerja tahun terakhir
- g. Surat Pernyataan :
 - 1). Tidak sedang / dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang / berat
 - 2). Tidak sedang dalam proses pidana baik kejahatan / pelanggaran
 - 3). Tidak pernah gagal dalam tugas belajar karena kelalaian
 - 4). Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan
 - 5). Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara
 - 6). Tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi
- h. FC SK CPNS
- i. FC SK PNS
- j. Surat izin mengikuti seleksi
- k. Surat Keterangan lulus seleksi dari universitas
- l. Surat Keterangan kuliah dan mulai perkuliahan dari universitas
- m. Selama perkuliahan wajib membuat laporan tiap semester dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar dari universitas kepada pimpinan instansi dan memberi tembusan kepada Kepala BKPP dan BPKAD

KOP SURAT UNIT KERJA

Nomor : Yth. Bupati Mojokerto
Lampiran : di -
Hal : Usul Pemberian Tugas Belajar Mojokerto
a.n. Sdr.

Bersama ini kami sampaikan usul pemberian tugas belajar a.n. Sdr. tenaga pada yang akan mengikuti program studi jurusan/bidang ilmu fakultas pada mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan berkas yang bersangkutan, sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Tugas Belajar dari ybs;
2. Surat Rekomendasi;
3. Surat izin mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa Tugas Belajar;
4. Surat pernyataan bahwa bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
5. Surat keterangan bahwa Program Studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan / akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
6. Surat Pengunduran Diri bermaterai bagi PNS yang menduduki jabatan struktural;
7. Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
8. Surat Pernyataan :
 - Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas; dan
 - Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; dan
 - Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya;
9. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
10. Fotocopy SK CPNS
11. Fotovopy SK PNS
12. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
13. Fotocopy ijazah terakhir
14. Uraian Tugas
15. Surat Keterangan Lulus Seleksi dari Universitas
16. Surat Keterangan Kuliah dan mulai perkuliahan dari Universitas;

Demikian untuk menjadikan periksa.

(Kepala OPD)

(tandatangan)

(NamaLengkap)

NIP.

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat / Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan, bahwa ilmu yang diikuti oleh Sdr mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya berdasarkan rencana kebutuhan dalam rangka peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional pegawai.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

(Kepala OPD)

(tandatangan)

(NamaLengkap)

NIP.

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menurut pertimbangan kami memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar pada program studi jurusan / bidang ilmu fakultas pada Universitas..... Akreditasi Nomor mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, sesuai rencana kebutuhan organisasi.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto,

(Kepala OPD / Eselon II)

(tandatangan)

(NamaLengkap)

NIP.

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT REKOMENDASI

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Sdr. :

Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

- a. Tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- c. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- d. Tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- e. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- f. Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;
- g. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mesinya.

Mojokerto,

(Kepala OPD)

MATERAI

(tandatangan)

(NamaLengkap)

NIP.